

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP di Polres Bengkulu Tengah pada dasarnya sudah dilakukan sesuai dengan hukum pidana, dengan fokus pada pembuktian unsur perbuatan, akibat, dan niat. Penentuan pasal tidak hanya bergantung pada penggunaan senjata tajam, tetapi lebih pada tingkat keparahan luka yang dibuktikan melalui visum et repertum serta didukung oleh bukti lainnya. Namun, dalam praktik masih terdapat potensi subjektivitas, terutama dalam menentukan klasifikasi luka dan menilai niat pelaku, karena belum ada standar yang jelas dan terukur untuk membedakan luka ringan dan luka berat. Hal ini dapat memengaruhi konsistensi dan kepastian hukum.
2. Tahapan dan mekanisme penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka tusuk oleh penyidik di Polres Bengkulu Tengah telah dikerjakan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur KUHAP, dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian berkas perkara. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* melalui pengumpulan alat bukti, penggunaan visum et repertum, serta pelaksanaan gelar perkara. Meskipun demikian, masih terdapat kendala

substansial seperti ketergantungan terhadap visum, keterbatasan alat bukti dan saksi, perbedaan keterangan, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga efektivitas penyidikan belum sepenuhnya maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum serta pengembangan ilmu hukum pidana.

1. Saran untuk Aparat Penegak Hukum (Penyidik Polres Bengkulu Tengah), diharapkan kepada penyidik untuk menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan teliti, dengan memperhatikan sinergi antara alat bukti, khususnya visum et repertum, keterangan saksi, serta kronologi kejadian. Aspek ini sangat penting agar proses pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan sebab akibat dapat dilakukan secara objektif, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan memberikan kepastian hukum.
2. Saran untuk Akademisi dan Peneliti Hukum, diharapkan kepada akademisi dan peneliti hukum untuk terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, khususnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka tusuk. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi hukum serta menjadi

bahan pengembangan pemikiran dalam memahami penerapan hukum pidana dengan cara yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

